



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Irhapi Bin Mad Rasid (Alm);
Tempat lahir : Buay Betanding;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/22 Juni 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pmk. Bumi Waras Pekon Pagar Dewa
Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2023;
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zeplin Erizal, S. H., M. H., Helda Rina, S. H., M. H., Irwanto, S. H., dan Fendy Wijaya, S. H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Lampung Barat yang beralamat di Jalan Raden Intan Way Mengaku Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Liwa tanggal 17 Januari 2024 Nomor: 4/Pen.Pid.Sus/2024/PN Liw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 4/Pen.Pid.Sus/2024/PN Liw tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pen.Pid.Sus/2024/PN Liw tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-02/LIWA/01/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irhapi bin Mad Rasid (Alm) bersalah telah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irhapi bin Mad Rasid (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu seberat 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram);
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik berwarna bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-02/LIWA/01/2024, tertanggal 12 Januari 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Irhapi bin Mad Rasid (Alm), pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 17.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 15.45 WIB di Pekon Tanjung Agung Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, Saudara Toni (DPO) menghampiri Terdakwa dan berkata "Yok kita patungan beli bahan (Sabu)" lalu terdakwa jawab "yaudah ayok patungan berapa berapa ini", kemudian dijawab kembali oleh Saudara Toni (DPO) "seratus lima puluhan (Rp150.000,00) aja kita beli Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa jawab "yaudah ayok". Setelah sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah Saudara Adhiasa (DPO) yang beralamatkan di Desa Suka Marga Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Oku Selatan Provinsi Sumatera Selatan menggunakan sepeda motor milik Saudara Toni (DPO). Sesampainya di depan gang rumah Saudara Adhiasa (DPO), Terdakwa berkata kepada Saudara Toni (DPO) "kamu tunggu sini aja takutnya dia takut kan enggak kenal sama kamu" lalu di jawab Saudara Toni (DPO) "yaudah saya tunggu sini". Sekira pukul 16.25 WIB Terdakwa sampai di rumah Saudara Adhiasa (DPO) dan berkata "bang saya mau beli shabu tiga ratus (Rp300.000,00)" lalu dijawab Saudara Adhiasa (DPO) "iya". Kemudian Saudara Adhiasa (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah selesai sekira pukul 16.40 WIB Terdakwa langsung berjalan pulang dan menjemput Saudara Toni (DPO) di depan gang rumah Saudara Adhiasa (DPO), kemudian langsung pulang ke tempat kerja Terdakwa yang berada di Pekon Tanjung Agung Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. Sesampainya di tempat kerja Terdakwa tersebut, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika shabu dengan Saudara Toni (DPO) kemudian sekira pukul 17.30 WIB pada saat Saudara Toni (DPO) ingin pulang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata kepada Saudara Toni (DPO) "saya nebeng ke gubuk saya ya saya mau lanjut makek (sabu) di sana" dijawab Saudara Toni (DPO) "yaudah iya" lalu Terdakwa mengantongi seperangkat alat hisap sabu bong yang terbuat dari botol plastik berwarna bening dan memegang 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu di tangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat ke gubuk Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, sekira pukul 17.33 WIB Terdakwa berkata Saudara Toni (DPO) "berhenti di sini aja saya jalan aja ke dalamnya". Pada saat Terdakwa berjalan kaki di pinggir jalan menuju gubuk Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat sekira pukul 17.40 WIB Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian Polres Lampung Barat dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu di tangan Terdakwa sebelah kiri dengan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik berwarna bening serta 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menawarkan, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Liwa Nomor: 060/10798.00/XI/2023 tanggal 23 Desember 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat berat kotor 0,15 gram (nol koma satu lima) gram dikurang berat plastik kosong 0,06 gram (nol koma nol enam) gram dan didapat berat bersih 0,09 gram (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,09 gram (nol koma nol sembilan) gram yang disisihkan seberat 0,0413 (nol koma nol empat satu tiga) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.12.23.393 tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maria Oktaria, S. Si. selaku penguji dan diketahui oleh Manajer Tekhnis yaitu Sofia Masroh, S.F., Apt, M.Si. dengan kesimpulan: setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: Positif (+) *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Irhapi bin Mad Rasid (Alm), pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 17.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 15.45 WIB di Pekon Tanjung Agung Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, Saudara Toni (DPO) menghampiri Terdakwa dan berkata "Yok kita patungan beli bahan (Sabu)" lalu terdakwa jawab "yaudah ayok patungan berapa berapa ini", kemudian dijawab kembali oleh Saudara Toni (DPO) "seratus lima puluhan (Rp150.000,00) aja kita beli Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa jawab "yaudah ayok". Setelah sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah Saudara Adhiasa (DPO) yang beralamatkan di Desa Suka Marga Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Oku Selatan Provinsi Sumatera Selatan menggunakan sepeda motor milik Saudara Toni (DPO). Sesampainya di depan gang rumah Saudara Adhiasa (DPO), Terdakwa berkata kepada Saudara Toni (DPO) "kamu tunggu sini aja takutnya dia takut kan enggak kenal sama kamu" lalu di jawab Saudara Toni (DPO) "yaudah saya tunggu sini". Sekira pukul 16.25 WIB Terdakwa sampai di rumah Saudara Adhiasa (DPO) dan berkata "bang saya mau beli shabu tiga ratus (Rp300.000,00)" lalu dijawab Saudara Adhiasa (DPO) "iya". Kemudian Saudara Adhiasa (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah selesai sekira pukul 16.40 WIB Terdakwa langsung berjalan pulang dan menjemput Saudara Toni (DPO) di depan gang rumah Saudara Adhiasa (DPO),

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian langsung pulang ke tempat kerja Terdakwa yang berada di Pekon Tanjung Agung Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. Sesampainya di tempat kerja Terdakwa tersebut, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika shabu dengan Saudara Toni (DPO) kemudian sekira pukul 17.30 WIB pada saat Saudara Toni (DPO) ingin pulang Terdakwa berkata kepada Saudara Toni (DPO) "saya nebeng ke gubuk saya ya saya mau lanjut makek (sabu) di sana" dijawab Saudara Toni (DPO) "yaudah iya" lalu Terdakwa mengantongi seperangkat alat hisap sabu bong yang terbuat dari botol plastik bewarna bening dan memegang 1 (satu) buah platik klip berisi Narkotika jenis Sabu di tangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat ke gubuk Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, sekira pukul 17.33 WIB Terdakwa berkata Saudara Toni (DPO) "berhenti di sini aja saya jalan aja ke dalamnya". Pada saat Terdakwa berjalan kaki di pinggir jalan menuju gubuk Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat sekira pukul 17.40 WIB Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian Polres Lampung Barat dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu di tangan Terdakwa sebelah kiri dengan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik berwarna bening serta 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Liwa Nomor: 060/10798.00/XI/2023 tanggal 23 Desember 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat berat kotor 0,15 gram (nol koma satu lima) gram dikurang berat plastik kosong 0,06 gram (nol koma nol enam) gram dan didapat berat bersih 0,09 gram (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,09 gram (nol koma nol sembilan) gram yang disisihkan seberat 0,0413 (nol koma nol empat satu tiga) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.12.23.393 tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maria Oktaria, S. Si. selaku penguji dan diketahui oleh Manajer Tekhnis yaitu Sofia Masroh, S.F., Apt, M.Si. dengan kesimpulan: setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: Positif (+) *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Irhapi bin Mad Rasid (Alm), pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di tempat Terdakwa bekerja yang beralamatkan di Pekon Tanjung Agung Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 15.45 WIB di Pekon Tanjung Agung Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, Saudara Toni (DPO) menghampiri Terdakwa dan berkata "Yok kita patungan beli bahan (Sabu)" lalu terdakwa jawab "yaudah ayok patungan berapa berapa ini", kemudian dijawab kembali oleh Saudara Toni (DPO) "seratus lima puluhan (Rp150.000,00) aja kita beli Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa jawab "yaudah ayok". Setelah sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah Saudara Adhiasa (DPO) yang beralamatkan di Desa Suka Marga Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Oku Selatan Provinsi Sumatera Selatan menggunakan sepeda motor milik Saudara Toni (DPO). Sesampainya di depan gang rumah Saudara Adhiasa (DPO), Terdakwa berkata kepada Saudara Toni (DPO) "kamu tunggu sini aja takutnya dia takut kan enggak kenal sama kamu" lalu di jawab Saudara Toni (DPO) "yaudah saya tunggu sini". Sekira pukul 16.25 WIB Terdakwa sampai di rumah Saudara Adhiasa (DPO) dan berkata "bang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya mau beli shabu tiga ratus (Rp300.000,00)” lalu dijawab Saudara Adhiasa (DPO) “iya”. Kemudian Saudara Adhiasa (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah selesai sekira pukul 16.40 WIB Terdakwa langsung berjalan pulang dan menjemput Saudara Toni (DPO) di depan gang rumah Saudara Adhiasa (DPO), kemudian langsung pulang ke tempat kerja Terdakwa yang berada di Pekon Tanjung Agung Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. Sesampainya di tempat kerja Terdakwa tersebut, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika shabu dengan Saudara Toni (DPO) kemudian sekira pukul 17.30 WIB pada saat Saudara Toni (DPO) ingin pulang Terdakwa berkata kepada Saudara Toni (DPO) “saya nebeng ke gubuk saya ya saya mau lanjut makek (sabu) di sana” dijawab Saudara Toni (DPO) “yaudah iya” lalu Terdakwa mengantongi seperangkat alat hisap sabu bong yang terbuat dari botol plastik berwarna bening dan memegang 1 (satu) buah platik klip berisi Narkotika jenis Sabu di tangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat ke gubuk Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, sekira pukul 17.33 WIB Terdakwa berkata Saudara Toni (DPO) “berhenti di sini aja saya jalan aja ke dalamnya”. Pada saat Terdakwa berjalan kaki di pinggir jalan menuju gubuk Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat sekira pukul 17.40 WIB Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian Polres Lampung Barat dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu di tangan Terdakwa sebelah kiri dengan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik berwarna bening serta 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Liwa Nomor: 060/10798.00/XI/2023 tanggal 23 Desember 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat berat kotor 0,15 gram (nol koma satu lima) gram

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurang berat plastik kosong 0,06 gram (nol koma nol enam) gram dan didapat berat bersih 0,09 gram (nol koma nol sembilan) gram;

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan No. Lab: 10703-15.B/HP/XII/2023 tanggal 16 Desember 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi *urine* milik Terdakwa Irhapi bin Mad Rasid (Alm) dilakukan pemeriksaan dengan disimpulkan bahwa: Ditemukan zat Narkotika jenis *Methamphetamin* (Shabu-shabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,09 gram (nol koma nol sembilan) gram yang disisihkan seberat 0,0413 (nol koma nol empat satu tiga) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.12.23.393 tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maria Oktaria, S. Si. selaku penguji dan diketahui oleh Manajer Tekhnis yaitu Sofia Masroh, S.F., Apt, M.Si. dengan kesimpulan: setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: Positif (+) *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, bernama Saksi Rivaldo Tulus P. M. anak dari A. F. Manurung dan Saksi Joni Lambara bin M. Semar yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rivaldo Tulus P. M. anak dari A. F. Manurung:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan karena bersama dengan Saksi Joni Lambara bin M. Semar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di tempat Terdakwa bekerja yang beralamatkan di Pekon Tanjung Agung Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa kronologinya bermula pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi bersama Saksi Joni Lambara bin M. Semar mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu di Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis Sabu, sekira pukul 17.40 WIB Saksi bersama Saksi Joni Lambara bin M. Semar mengamankan Terdakwa yang sedang berjalan kaki di pinggir jalan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik berwarna bening, dan 1 (satu) buah korek api gas, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan uang Terdakwa dan Saudara Toni (DPO) masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu bagi diri sendiri;
Atas keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Joni Lambara bin M. Semar:
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan karena bersama dengan Saksi Rivaldo Tulus P. M. anak dari A. F. Manurung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di tempat Terdakwa bekerja yang beralamatkan di Pekon Tanjung Agung Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;
 - Bahwa kronologinya bermula pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi bersama Saksi Rivaldo Tulus P. M. anak dari A. F. Manurung mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu di Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis Sabu, sekira pukul 17.40 WIB Saksi bersama Saksi Rivaldo Tulus P. M. anak dari A. F. Manurung mengamankan Terdakwa yang sedang berjalan kaki di pinggir jalan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika jenis Sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik berwarna bening, dan 1 (satu) buah korek api gas, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan uang Terdakwa dan Saudara Toni (DPO) masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu bagi diri sendiri;

Atas keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu seberat 0,09 gr (nol koma nol sembilan) gram;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik berwarna bening;
- 1 (satu) buah korek api gas;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut Saksi-saksi mengenalinya, Terdakwa juga membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Liwa Nomor: 060/10798.00/XI/2023 tanggal 23 Desember 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dilakukan penimbangan dan didapat berat kotor 0,15 gram (nol koma satu lima) gram dikurang berat plastik kosong 0,06 gram (nol koma nol enam) gram dan didapat berat bersih 0,09 gram (nol koma nol sembilan) gram;
- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.12.23.393 tanggal 18 Desember 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung yang dibuat dan ditandatangani Maria Oktaria, S. Si. selaku Penguji dan diketahui oleh Manajer Tekhnis yaitu Sofia Masroh, S. F., Apt., M. Si., atas sampel barang bukti milik Terdakwa Irhapi bin Mad Rasid

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Liw



(Alm) berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,09 gram (nol koma nol sembilan) gram yang disisihkan seberat 0,0413 (nol koma nol empat satu tiga) gram dengan kesimpulan: setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: Positif (+) *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

- Berita Acara Pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan No. Lab: 10703-15.B/HP/XII/2023 tanggal 16 Desember 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi *urine* milik Terdakwa Irhapi bin Mad Rasid (Alm) dilakukan pemeriksaan dengan disimpulkan: ditemukan zat Narkotika jenis *Methamphetamine* (Shabu-shabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan di muka persidangan tersebut, Saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Irhapi bin Mad Rasid (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Pekon Tanjung Agung Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 15.45 WIB Saudara Toni (DPO) menghampiri Terdakwa di tempat kerja dan mengajak Terdakwa patungan untuk membeli Narkotika jenis Shabu, lalu disetujui oleh Terdakwa dan bertanya kembali berapa jumlah uang patungannya, yang selanjutnya dijawab oleh Saudara Toni (DPO) yaitu masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dapat membeli Narkotika jenis Shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyetujui hal tersebut, setelah itu pukul 16.00



WIB Terdakwa berangkat menuju rumah Saudara Adhiasa (DPO) yang beralamatkan di Desa Suka Marga Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Oku Selatan Provinsi Sumatera Selatan menggunakan sepeda motor milik Saudara Toni (DPO), sesampainya di depan gang rumah Saudara Adhiasa (DPO), Terdakwa berkata kepada Saudara Toni (DPO) agar ia menunggu saja karena khawatir Saudara Adhiasa (DPO) takut sebab mereka tidak saling kenal, lalu Saudara Toni (DPO) setuju untuk menunggu, sekira pukul 16.25 WIB Terdakwa sampai di rumah Saudara Adhiasa (DPO) dan menyatakan akan membeli Narkotika jenis Shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Saudara Adhiasa (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa memberikan uangnya secara tunai;

- Bahwa sekira pukul 16.40 WIB Terdakwa langsung berjalan pulang dan menjemput Saudara Toni (DPO) di depan gang rumah Saudara Adhiasa (DPO), lalu keduanya pulang ke tempat kerja Terdakwa, sesampainya di sana sekira pukul 17.00 WIB Saudara Toni (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dan bertanya kepada Terdakwa apakah memiliki alat hisap Shabu (bong), selanjutnya Terdakwa mengambil alat hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik berwarna bening yang disimpan di kamar tempat kerja Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam pipa kaca (pirex), lalu Terdakwa membakar pipa kaca (pirex) yang sudah berisi Narkotika jenis Sabu dengan menggunakan korek api gas untuk dipadatkan, selanjutnya Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membakar pipa kaca (pirex) tersebut menggunakan korek api gas dan menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap Shabu (bong) secara perlahan kemudian asapnya dihembuskan Terdakwa, saat itu Terdakwa mengulangnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa memberikan kepada Saudara Toni (DPO) dan Saudara Toni (DPO) melakukan hal yang sama seperti yang Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, usai mengonsumsi Narkotika jenis Shabu secara bergantian Saudara Toni (DPO) mengusulkan kepada Terdakwa agar sisanya dibagi 2 (dua) saja karena ia mau pulang dan Terdakwa setuju, berikutnya Saudara Toni (DPO) membaginya dan membungkus dengan plastik rokok miliknya, sedangkan sisanya 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu diberikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB pada saat Saudara Toni (DPO) akan pulang, Terdakwa ingin menumpang ke gubuk yang beralamat di Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat untuk melanjutkan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu di sana dan Saudara Toni (DPO) memberikan tumpangan, kemudian Terdakwa mengantongi seperangkat alat hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik berwarna bening dan memegang 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu di tangan sebelah kiri, sekira pukul 17.33 WIB Terdakwa berkata kepada Saudara Toni (DPO) untuk berhenti di dekat gubuk karena Terdakwa akan berjalan saja ke dalamnya, pada saat sedang berjalan kaki di pinggir jalan menuju gubuk tersebut Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian Polres Lampung Barat dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu di tangan sebelah kiri dengan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik berwarna bening, serta 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu yaitu badan terasa tenang, nyaman, tidak mengantuk dan menambah nafsu makan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan pencurian;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Rivaldo Tulus P. M. anak dari A. F. Manurung dan Saksi Joni Lambara bin M. Semar pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 17.40 WIB di Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;
 2. Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di tempat Terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja yang beralamatkan di Pekon Tanjung Agung Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;

3. Bahwa benar mulanya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 15.45 WIB Saudara Toni (DPO) menghampiri Terdakwa di tempat kerja dan mengajak Terdakwa patungan untuk membeli Narkotika jenis Shabu, lalu disetujui oleh Terdakwa dan bertanya kembali berapa jumlah uang patungannya, yang selanjutnya dijawab oleh Saudara Toni (DPO) yaitu masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dapat membeli Narkotika jenis Shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyetujui hal tersebut;
4. Bahwa benar pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah Saudara Adhiasa (DPO) yang beralamatkan di Desa Suka Marga Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Oku Selatan Provinsi Sumatera Selatan menggunakan sepeda motor milik Saudara Toni (DPO), sesampainya di depan gang rumah Saudara Adhiasa (DPO), Terdakwa berkata kepada Saudara Toni (DPO) agar ia menunggu saja karena khawatir Saudara Adhiasa (DPO) takut sebab mereka tidak saling kenal, lalu Saudara Toni (DPO) setuju untuk menunggu, sekira pukul 16.25 WIB Terdakwa sampai di rumah Saudara Adhiasa (DPO) dan menyatakan akan membeli Narkotika jenis Shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Saudara Adhiasa (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa memberikan uangnya secara tunai;
5. Bahwa benar pukul 16.40 WIB Terdakwa langsung berjalan pulang dan menjemput Saudara Toni (DPO) di depan gang rumah Saudara Adhiasa (DPO), lalu keduanya pulang ke tempat kerja Terdakwa, sesampainya di sana sekira pukul 17.00 WIB Saudara Toni (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dan bertanya kepada Terdakwa apakah memiliki alat hisap Shabu (bong), selanjutnya Terdakwa mengambil alat hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik berwarna bening yang disimpan di kamar tempat kerja Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam pipa kaca (pirex), lalu Terdakwa membakar pipa kaca (pirex) yang sudah berisi Narkotika jenis Sabu dengan menggunakan korek api gas untuk dipadatkan, selanjutnya Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membakar pipa kaca (pirex) tersebut menggunakan korek api gas dan menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap Shabu (bong) secara perlahan kemudian asapnya

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Liw



dihembuskan Terdakwa, saat itu Terdakwa mengulanginya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa memberikan kepada Saudara Toni (DPO) dan Saudara Toni (DPO) melakukan hal yang sama seperti yang Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, usai mengonsumsi Narkotika jenis Shabu secara bergantian Saudara Toni (DPO) mengusulkan kepada Terdakwa agar sisanya dibagi 2 (dua) saja karena ia mau pulang dan Terdakwa setuju, berikutnya Saudara Toni (DPO) membaginya dan membungkus dengan plastik rokok miliknya, sedangkan sisanya 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu diberikan kepada Terdakwa;

6. Bahwa benar pukul 17.30 WIB pada saat Saudara Toni (DPO) akan pulang, Terdakwa ingin menumpang ke gubuk yang beralamat di Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat untuk melanjutkan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu di sana dan Saudara Toni (DPO) memberikan tumpangan, kemudian Terdakwa mengantongi seperangkat alat hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik berwarna bening dan memegang 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu di tangan sebelah kiri, sekira pukul 17.33 WIB Terdakwa berkata kepada Saudara Toni (DPO) untuk berhenti di dekat gubuk karena Terdakwa akan berjalan saja ke dalamnya, pada saat sedang berjalan kaki di pinggir jalan menuju gubuk tersebut Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian Polres Lampung Barat dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu di tangan sebelah kiri dengan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik berwarna bening, serta 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Liwa Nomor: 060/10798.00/XI/2023 tanggal 23 Desember 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dilakukan penimbangan dan didapat berat kotor 0,15 gram (nol koma satu lima) gram dikurang berat plastik kosong 0,06 gram (nol koma nol enam) gram dan didapat berat bersih 0,09 gram (nol koma nol sembilan) gram;
8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.12.23.393 tanggal 18 Desember 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung yang dibuat dan ditandatangani Maria Oktaria, S. Si. selaku Penguji dan diketahui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajer Tekhnis yaitu Sofia Masroh, S. F., Apt., M. Si., atas sampel barang bukti milik Terdakwa Irhapi bin Mad Rasid (Alm) berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,09 gram (nol koma nol sembilan) gram yang disisihkan seberat 0,0413 (nol koma nol empat satu tiga) gram dengan kesimpulan: setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: Positif (+) *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan No. Lab: 10703-15.B/HP/XII/2023 tanggal 16 Desember 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi *urine* milik Terdakwa Irhapi bin Mad Rasid (Alm) dilakukan pemeriksaan dengan disimpulkan: ditemukan zat Narkotika jenis *Methamphetamin* (Shabu-shabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
10. Bahwa benar efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu yaitu badan terasa tenang, nyaman, tidak mengantuk dan menambah nafsu makan;
11. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika, atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain dimana Majelis Hakim dapat bebas untuk menyatakan dakwaan mana yang telah terbukti sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yakni Dakwaan Ketiga Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Irhapi Bin Mad Rasid (Alm) atas pertanyaan Hakim Ketua telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-02/LIWA/01/2024, tertanggal 12 Januari 2024, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dianggap cukup untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan tindakan mempergunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III; yang lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan narkotika secara tegas dibatasi secara limitatif, hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, seseorang hanya diperbolehkan menggunakan Narkotika Golongan I hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga seseorang yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, sudah dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 17.40 WIB di Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rivaldo Tulus P. M. anak dari A. F. Manurung dan Saksi Joni Lambara bin M. Semar, dan Tim dari Sat. Narkoba Polres Lampung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, mulanya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 15.45 WIB Saudara Toni (DPO) menghampiri Terdakwa di tempat kerja yang beralamat di Pekon Tanjung Agung Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dan mengajak Terdakwa patungan untuk membeli Narkotika jenis Shabu, lalu disetujui oleh Terdakwa dan bertanya kembali berapa jumlah uang patungannya, yang selanjutnya dijawab oleh Saudara Toni (DPO) yaitu masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dapat membeli Narkotika jenis Shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyetujui hal tersebut, selanjutnya pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah Saudara Adhiasa (DPO) yang beralamatkan di Desa Suka Marga Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Oku Selatan Provinsi Sumatera Selatan menggunakan sepeda motor milik Saudara Toni (DPO), sesampainya di depan gang rumah Saudara Adhiasa (DPO), Terdakwa berkata kepada Saudara Toni (DPO) agar ia menunggu saja karena khawatir Saudara

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhiasa (DPO) takut sebab mereka tidak saling kenal, lalu Saudara Toni (DPO) setuju untuk menunggu, sekira pukul 16.25 WIB Terdakwa sampai di rumah Saudara Adhiasa (DPO) dan menyatakan akan membeli Narkotika jenis Shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Saudara Adhiasa (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa memberikan uangnya secara tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang didukung oleh barang bukti, pada hari itu pukul 16.40 WIB Terdakwa langsung berjalan pulang dan menjemput Saudara Toni (DPO) di depan gang rumah Saudara Adhiasa (DPO), lalu keduanya pulang ke tempat kerja Terdakwa, sesampainya di sana sekira pukul 17.00 WIB Saudara Toni (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dan bertanya kepada Terdakwa apakah memiliki alat hisap Shabu (bong), selanjutnya Terdakwa mengambil alat hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik berwarna bening yang disimpan di kamar tempat kerja Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam pipa kaca (pirex), lalu Terdakwa membakar pipa kaca (pirex) yang sudah berisi Narkotika jenis Sabu dengan menggunakan korek api gas untuk dipadatkan, selanjutnya Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membakar pipa kaca (pirex) tersebut menggunakan korek api gas dan menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap Shabu (bong) secara perlahan kemudian asapnya dihembuskan Terdakwa, saat itu Terdakwa mengulangnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa memberikan kepada Saudara Toni (DPO) dan Saudara Toni (DPO) melakukan hal yang sama seperti yang Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, usai mengonsumsi Narkotika jenis Shabu secara bergantian Saudara Toni (DPO) mengusulkan kepada Terdakwa agar sisanya dibagi 2 (dua) saja karena ia mau pulang dan Terdakwa setuju, berikutnya Saudara Toni (DPO) membaginya dan membungkus dengan plastik rokok miliknya, sedangkan sisanya 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu diberikan kepada Terdakwa, sekira pukul 17.30 WIB pada saat Saudara Toni (DPO) akan pulang, Terdakwa ingin menumpang ke gubuk yang beralamat di Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat untuk melanjutkan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu di sana dan Saudara Toni (DPO) memberikan tumpangan, kemudian Terdakwa mengantongi seperangkat alat hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik berwarna bening dan memegang 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu di tangan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri, sekira pukul 17.33 WIB Terdakwa berkata kepada Saudara Toni (DPO) untuk berhenti di dekat gubuk karena Terdakwa akan berjalan saja ke dalamnya, pada saat sedang berjalan kaki di pinggir jalan menuju gubuk tersebut Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian Polres Lampung Barat dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu di tangan sebelah kiri dengan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik berwarna bening, serta 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan, efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu yaitu badan terasa tenang, nyaman, tidak mengantuk dan menambah nafsu makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Liwa Nomor: 060/10798.00/XI/2023 tanggal 23 Desember 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dilakukan penimbangan dan didapat berat kotor 0,15 gram (nol koma satu lima) gram dikurang berat plastik kosong 0,06 gram (nol koma nol enam) gram dan didapat berat bersih 0,09 gram (nol koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.12.23.393 tanggal 18 Desember 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung yang dibuat dan ditandatangani Maria Oktaria, S. Si. selaku Penguji dan diketahui oleh Manajer Tekhnis yaitu Sofia Masroh, S. F., Apt., M. Si., atas sampel barang bukti milik Terdakwa Irhapi bin Mad Rasid (Alm) berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,09 gram (nol koma nol sembilan) gram yang disisihkan seberat 0,0413 (nol koma nol empat satu tiga) gram dengan kesimpulan: setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: Positif (+) *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan No. Lab: 10703-15.B/HP/XII/2023 tanggal 16 Desember 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi *urine*

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa Irhapi bin Mad Rasid (Alm) dilakukan pemeriksaan dengan disimpulkan: ditemukan zat Narkotika jenis *Methamphetamin* (Shabu-shabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah bukan seseorang yang sudah mendapat rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta tidak pernah mendapat persetujuan Menteri, bukan pula sebagai orang yang bekerja dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium untuk mempergunakan Narkotika Golongan I, dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika Golongan I sebagaimana diuraikan di atas, dapat digolongkan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Liw



bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;



Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut yakni:

1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu seberat 0,09 gr (nol koma nol sembilan) gram;

Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik berwarna bening;

1 (satu) buah korek api gas;

merupakan barang yang dilarang peredarannya, dan alat yang digunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu, maka barang bukti tersebut di atas perlu dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irhapi Bin Mad Rasid (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu seberat 0,09 gr (nol koma nol sembilan) gram;
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik berwarna bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Yudith Wirawan, S. H., M. H. sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S. H., dan Nur Rofiatul Muna, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desriyanto Hd., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Dwi Purnama Wati, S. H., M. H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Liwa dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S. H.

Yudith Wirawan, S. H., M. H.

Nur Rofiatul Muna, S. H.

Panitera Pengganti,

Desriyanto Hd.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26